



PUTUSAN

Nomor 403 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UTAMI SETYOWATI BINTI TUGIYO, bertempat tinggal di Jalan Cempedak Raya 15-E RT. 005 RW. 001 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sukadi Suratman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Candi Suku Timur XIII Kavling Nomor 37 RT. 04 RW. V Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

GUNAWAN BIN GITO UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Komplek BP2IP Tangerang, Jalan Raya Karang Serang Nomor 1 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Minola Sebayang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Palma One Building 3rd Floor Suite 306 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Gunawan Bin Gito Utomo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Utami Setyowati Binti Tugiyono) di depan Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2015/99/II/2000, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menerbitkan akta cerai;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang adanya pemalsuan identitas oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan Putusan Nomor 220/Pdt.G/ 2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 28 November 2017;
dengan mengadili sendiri
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan kasasi tentang antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran maka alasan ini tidak dapat dibenarkan karena apa yang disimpulkan oleh *Judex Facti* bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena adanya pria idaman lain dan/atau wanita idaman lain, namun karena adanya sikap emosional, adanya kecurigaan satu sama lain mempunyai pria idaman lain dan/atau wanita idaman lain merupakan alat bukti persangkaan hakim yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan;

Bahwa alasan kasasi yang menilai permohonan Pemohon rancu antara petitum 2 yang memohon izin untuk mengikrarkan talak dan petitum 3 yang memohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan karena cukup jelas bagi Termohon maupun Majelis Hakim mengenai apa yang diminta oleh Pemohon yaitu perceraian yang dalam hukum Islam dilakukan dengan pengucapan ikrar talak;

Bahwa alasan kasasi yang menilai amar *Judex Facti* yang menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya tanpa ada pertimbangan sama sekali, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Amar tersebut merupakan jawaban atas petitum yang sebenarnya serupa dengan petitum lainnya, sehingga secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan agar tidak perlu terjadi amar pengulangan;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa saling memedulikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Utami Setyowati Binti Tugiyono** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **UTAMI SETYOWATI BINTI TUGIYO**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)